



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.948.454.811.532,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.224.248.219.626,00 (dua ratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.563.867.677,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.855.563.866,00 (seratus enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.414.019.664,00 (enam miliar empat ratus empat belas juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

(5) Lain-lain ...

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.414.768.419,00 (dua puluh dua milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.724.206.591.906,00,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.643.111.095.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.095.496.906,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.88.563.867.677,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

f. Opsi ...

- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasal 8

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp237.459.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp30.878.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.628.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f direncanakan sebesar Rp18.660.481.026,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g direncanakan sebesar Rp8.687.927.651,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 15 ...

Pasal 15

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.855.563.866,00 (seratus enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp100.711.618.726,00 (seratus milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.731.538.883,00 (sembilan puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.001.000.000,00 (lima miliar satu juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.048.855.843,00 (tiga miliar empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.720.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.809.504.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp5.893.945.140,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.288.447.740,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.460.769.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.470.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp226.450.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) sembilan ...

- (7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.596.808.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 19

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.414.019.664,00 (enam miliar empat ratus empat belas juta sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.414.768.419,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda pajak daerah;
- g. Pendapatan dari Pengembalian;
- h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- i. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp247.900.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
 - c. Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (5) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Hasil sewa barang milik daerah.

Pasal 23

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 24

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp1.157.331.219,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 26

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 27

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h direncanakan sebesar Rp13.240.617.200,00 (tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan; dan
 - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah;
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.963.657.200,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 29

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i direncanakan sebesar Rp111.420.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 30 ...

Pasal 30

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp643.111.095.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar seratus sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Insentif Fiskal;
- b. Dana Bagi Hasil;
- c. Dana Alokasi Umum; dan
- d. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 31

- (1) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp86.887.361.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA).
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp56.864.056.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp30.023.305.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp465.498.079.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (6) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp412.722.811.000,00 (empat ratus dua belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

(7) sebesar ...

- (7) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp52.775.268.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp90.725.655.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu), yang terdiri atas:
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (9) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp6.296.137.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp84.429.518.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 32

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.095.496.906,00 (delapan puluh satu miliar sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Pasal 33

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp63.776.013.685,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 34

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp17.319.483.221,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.038.393.527.362,00 (satu triliun tiga puluh delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp910.072.651.192,5 (sembilan ratus sepuluh milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua koma lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.015.687.106,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar lima belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp405.887.413.225,00 (empat ratus lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.720.059.261,5 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu koma lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.449.491.600,00 (empat belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp125.820.876.169,5 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan koma lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.432.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.204.052.870,00 (tiga puluh milyar dua ratus empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.125.779.519,5 (lima puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas koma lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.989.151.780,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.892.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Ribu Rupiah).

Pasal 39 ...

Pasal 39

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 40

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan ...

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja; dan
- b. Sisa Belanja Lainnya.

Pasal 42

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp76.886.017.589,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (2) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.052.698.241,00 (tiga belas miliar lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp89.938.715.830,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 46

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47 ...

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2024

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021